



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

IIN KURNAENI, Bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Gang Karesidenan No. 12 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Nopember 2020 Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Nopember 2020 Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn, tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Nopember 2020 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Ibu dari anak kandung yang bernama MUHAMMAD HUSEIN MUSTAQIM;
2. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Cirebon pada tanggal 24 Februari 2003 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 3988/UM.I/2003 tahun 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon tertanggal 18 November 2020;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSEIN MUSTAQIM yang seharusnya MUH HUSEIN MUSTAQIM;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cirebon;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cirebon berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran 3988/UM.I/2003, dari semula tertulis dengan nama MUHAMMAD HUSEIN MUSTAQIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUH HUSEIN MUSTAQIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon no. 3988/UM.I/2003;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya dipersidangan ataupun memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan secara E-Court tanggal 1 Desember 2020 dan 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Hakim menilai bahwa Pemohon bukanlah Pemohon yang beritikad baik dengan tidak hadir dalam sidang yang telah ditetapkan sehingga terhadap permohonan Pemohon harus digugurkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan digururkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 24 Nopember 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedeh Kuraesin.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4.	Materai.....	Rp 6.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp106.000,00;

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Cbn